

PERAN PENDAMPING PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN KENDAL¹

**Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah*¹, Rina Elsa Rizkiana¹, Nurma Khusna Khanifa²,
Ronald Jolly Pongantung¹, Moh. Muzammil³**

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, Indonesia

² Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sains Al Qur'an

Jalan KH. Hasyim Asy'ari Km. 3, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah 56351, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, Indonesia

dian.khasanah@ecampus.ut.ac.id

Abstract

The practice of human trafficking is one of the migrant cases that occur in Kendal Regency. Migrant assistants become a bridge in providing assistance for women migrant workers. The method used is an empirical approach supported by primary data through in-depth interviews with assistants and prospective migrant workers and former migrant workers in Kendal Regency. The results of this study indicate that the role of migrant worker assistants is carried out independently and voluntarily in handling the problems of female migrant workers. By providing assistance to women migrant workers and their families who experience problems while working and after working abroad by providing critical education, providing economic empowerment, providing training for those who have returned to Indonesia.

Keywords: *Women Migrant Workers; Companion; Human Trafficking Crime.*

Abstrak

Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) merupakan salah satu kasus migran yang terjadi di Kabupaten Kendal. Pendamping migran menjadi jembatan dalam memberikan pendampingan bagi pekerja migran perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan didukung data primer melalui wawancara secara mendalam dengan pendamping dan calon pekerja migran maupun mantan pekerja migran di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping pekerja migran dilakukan secara mandiri dan sukarela dalam menagani masalah para pekerja migran perempuan. Dengan memberikan pendampingan kepada para pekerja migran perempuan dan keluarganya yang mengalami masalah pada saat bekerja dan setelah bekerja di luar negeri dengan memberikan pendidikan kritis, memberikan pemberdayaan ekonomi, memberikan pelatihan bagi yang sudah kembali ke Indonesia.

Kata Kunci: Pekerja Migran Perempuan; Pendamping; Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹ Hasil penelitian ini didanai oleh LPPM Universitas Terbuka pada tahun 2023. Penelitian dilaksanakan dalam rangka kompetisi penelitian hibah dosen Universitas Terbuka.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran (*migrant worker*) terbesar di Asia (Wang, 2006). Salah satu provinsi yang mengirimkan pekerja migran terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa Tengah (BP2MI, 2023b). Mengacu kepada data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia tahun 2023, jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) meningkat selama dua tahun terakhir, dengan total 25.973 penempatan pada Juli 2023 (BP2MI, 2023a). Di Jawa Tengah, Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya banyak menjadi PMI. Hal ini disebabkan Kabupaten Kendal menduduki posisi kesepuluh di Indonesia dengan jumlah 4.244 orang yang menjadi PMI (Mukrimaa et al., 2022).

Warga Kabupaten Kendal sudah tidak asing lagi dengan bekerja menjadi pekerja migran perempuan. Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan pada Juli 2023, di Kabupaten Kendal banyak perempuan memilih karir yang menuntut mereka untuk berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Khususnya di lingkungan pedesaan dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, mayoritas perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk menjadi pekerja migran untuk membantu perekonomian keluarga mereka (Pratiwi et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Kendal adalah “aset” bagi kehidupan keluarga yang lebih baik. Meski hanya sebagai ibu rumah tangga, banyak perempuan Kabupaten Kendal yang memberanikan diri untuk bekerja sebagai pekerja migran. Berdasarkan hasil observasi tersebut sebagian warga Kabupaten Kendal berpendapat bahwa perempuan yang menjadi atau pernah menjadi pekerja migran memiliki “status sosial yang lebih tinggi” dibandingkan dengan perempuan yang tidak pernah bekerja di luar negeri. Pada akhirnya, para perempuan diharapkan lebih mampu memberikan jaminan atas harta benda yang mereka peroleh sebagai hasil dari pekerjaan mereka sebagai pekerja migran perempuan di luar negeri (Wulandari et al., 2022). Selain itu, beberapa perempuan di Kabupaten Kendal melanjutkan kisah suksesnya sebagai pekerja migran perempuan dalam *success story* (motivator tersendiri).

Di balik *success story* para pekerja migran perempuan yang keluar negeri tersimpan beberapa *sad story* yang terkait dengan masalah kemanusiaan. Hal ini disebabkan banyaknya pekerja migran perempuan menunjukkan bahwa penanganan masalah mereka di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kendal, memang cukup kompleks. Salah satu contohnya adalah perdagangan orang yang merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) para pekerja migran perempuan (Situmorang, 2021).

Perdagangan orang di Indonesia merupakan permasalahan lama yang kurang mendapatkan perhatian (Buckley, 1958). Selain itu, perdagangan manusia kadang-kadang dianggap sebagai kebiasaan yang umum terjadi (Junef, 2020). Salah satu hal yang menyebabkan perempuan rentan terhadap perdagangan manusia adalah karena kurangnya pengetahuan para perempuan tersebut terkait dengan tahap persiapan pra-kerja. Namun, permasalahan ini semakin kompleks apabila perempuan tersebut berasal dari kelompok masyarakat miskin (Li, 2011). Selain itu, sulitnya mengurus dokumen keimigrasian menjadi salah satu alasan mereka untuk menggunakan jalan pintas (illegal). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan sukses (Yanto, 2020).

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pekerja migran telah dilakukan di Kabupaten Kendal. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sumardiani (2014). Penelitian itu fokus pada peran serikat buruh migran Indonesia dalam melindungi hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa peran serikat buruh migran Indonesia dalam menagani masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah dengan memberikan pendampingan kepada tenaga kerja Indonesia dan keluarganya yang mengalami masalah perekonomian pada saat bekerja maupun setelah bekerja. Selain itu, penelitian lainnya juga dilakukan oleh Saraswati (2011). Penelitian itu fokus terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi buruh migran perempuan di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa dalam upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal serta

instansi terkait memberi upaya perlindungan sejak masa pra penempatan hingga purna penempatan.

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa beberapa penelitian mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bagi pekerja migran secara umum telah dilakukan di Kabupaten Kendal. Namun, belum ada penelitian yang fokus pada peran SBMI dalam melindungi pekerja migran khususnya perempuan terkait kasus perdagangan orang di Kabupaten Kendal. Hal ini disebabkan pelaku perdagangan orang ini sebagian besar menasar para perempuan yang ingin menjadi pekerja migran (Rustam et al., 2022). Apabila para pekerja migran perempuan ini menjadi korban perdagangan manusia, maka kondisi ini dapat meningkatkan risiko kekerasan maupun eksploitasi bagi mereka di negara penerima (Daniah & Apriani, 2018). Namun, perlu disadari bahwa pekerja migran perempuan menjadi korban ketidakpastian yang disebabkan oleh sistem migrasi dan perekrutan yang cenderung eksploitatif, sehingga membuat mereka kehilangan hak-haknya (Husna, 2014).

Bila melihat fakta dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan kemanusiaan ini, maka upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang memerlukan langkah-langkah konkret, komprehensif, dan keterlibatan seluruh unsur terkait tanggungjawabnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa aspek perlindungan hukum telah terjadi perubahan yang signifikan dari undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) yang lebih menekankan pada peran Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menjadi pokok pengaturan migran, tetapi di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Kendal untuk mengatasi eksploitasi pekerja migran belum ada langkah spesifik. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan daerah terkait pelindungan pekerja migran Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Sebagai gantinya, Kabupaten Kendal tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk menegaskan kembali skema pelindungan bagi pekerja migran yang mengacu pada tindakan administratif dan teknis. Berdasarkan permasalahan di atas, maka fokus penelitian ini adalah pada peran pendamping pekerja migran perempuan dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Kendal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang ilmu hukum yang menggunakan di metode pendekatan yuridis empiris (Soekanto, 1989). Hal ini disebabkan dalam penelitian ini akan menggali berbagai sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data diskriptif (Hartono, 2006).

Penelitian ini ditunjang data yang digali dari literatur guna menelusuri konsep, regulasi, dan implementasi yang terdiri dari Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), serta Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Permasalahannya di Kabupaten Kendal

Problematika perdagangan orang secara global dianggap lazim terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia yang menjadi isu migrasi ireguler (Nafziger & Bartel, 1991). Kerentanan terhadap tindak pidana perdagangan orang terjadi akibat pemberangkatan non-prosedural, tidak mempunyai visa kerja dan izin tinggal, jam kerja berlebihan, manipulasi kontrak kerja, serta penjeratan utang sebagai pengganti biaya penempatan yang berlebihan (Bosniak, 1991). Semakin maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi di berbagai negara sehingga mengharuskan masyarakat global untuk memberikan perhatian serius guna mengatasi masalah ini (Murphy, 2013).

Meskipun perdagangan manusia menempati tempat yang menonjol dalam agenda kebijakan global, banyak aspek dari fenomena ini masih belum berkembang secara empiris. Blanton et al. (2020) menyatakan bahwa arus perdagangan manusia dapat terus berlanjut, bahkan ketika negara-negara yang berniat baik mungkin tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengambil tindakan yang efektif. Pada konteks ini, maka aliran perdagangan manusia tertentu dapat menyerupai aliran migrasi. Seperti halnya para migran, korban perdagangan manusia diperdagangkan dari daerah dengan aktivitas ekonomi yang buruk ke daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Ketika ekonomi dan negara tidak mampu menyediakan sumber daya dan informasi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan mata pencaharian, mereka dengan sukarela atau tidak rela bergantung pada agen migrasi dan perdagangan manusia yang menyisir desa-desa untuk menjebak orang-orang ke dalam kondisi kerja yang murah dan eksploitatif. Bantuan semacam itu memberi para agen kendali atas keputusan dan nasib para migran ini setelah mencapai tujuan mereka. Setelah pergi dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, banyak dari mereka mendapati diri mereka dipaksa bekerja dan bekerja di kondisi yang tidak mereka setujui. Dengan demikian, banyak pekerja migran terpaksa bekerja berjam-jam dengan upah jauh di bawah upah minimum karena mereka bekerja tanpa perlindungan yang memadai selama perekrutan maupun selama bekerja.

Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam menjamin pemenuhan haknya dalam semua aspek sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam hal hukum, ekonomi sosial, dan kehidupan setelah bekerja. Perlindungan sebelum bekerja mencakup semua tindakan yang memberikan perlindungan sejak pendaftaran hingga pemberangkatan (Natalis & Ispriyarso, 2018).

Sejalan dengan prioritas nasional untuk perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan dalam rangka menghormati perlindungan HAM, Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menanggulangi isu perdagangan orang melalui kerja sama pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Oleh karena itu, Indonesia berperan aktif dalam forum-forum internasional dan regional seperti *Conference of State Parties dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), berbagai *Working Group* di bawah UNTOC, *Global Forum on Migration and Development*, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), dan *Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Person and Related Transnational Crimes* (Bali Process).

Segala upaya telah dilakukan untuk melawan kejahatan terhadap manusia, salah satunya adalah dengan diadopsinya ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini didukung oleh pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008. Selain itu, Indonesia meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Peraturan terbaru yang dibuat oleh pemerintah Indonesia adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah. Segala peraturan perundang-undangan ini menjadi dasar hukum bagi negara untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak korban (*victim protections*) dan penegakan hukum (*due process of law*). Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang berorientasi kepada pemenuhan hak-hak korban.

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dengan mengeksploitasi pekerja migran Indonesia. Lebih lanjut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), telah memulangkan PMI bermasalah sebanyak 31 orang (0,7%) adalah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sementara, indikasi TPPO juga terjadi terhadap 126 orang PMI dan calon PMI yang telah ditangani, dengan rincian sebagai berikut: (1) Permasalahan kelengkapan dokumen pemberangkatan terjadi terhadap 85 orang (1.9%) PMI dan 21 orang (0.5%) calon PMI, dan (2) pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang dijalankan oleh PMI, sebanyak 20 orang (0.4%). Jawa Tengah menempati urutan ke tiga terkait PMI bermasalah setelah Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat dengan jumlah keseluruhan korban adalah 435 orang (9,7%) dari total pemberangkatan 54.990 pekerja migran sampai November 2023.

Kabupaten Kendal menempati urutan kedua setelah Kabupaten Cilacap sebagai wilayah asal utama pekerja migran di Jawa Tengah, dengan negara penempatan tertingginya adalah Malaysia dan daerah administratif khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok. PMI asal Kabupaten Kendal rentan terkait kasus kejahatan perdagangan orang yang berdasarkan data tahun 2023 yang berasal dari Satgas TPPO dengan modus kejahatan TPPO dengan iming-iming menjadi PMI perempuan sejumlah 434 kasus. Modus lainnya adalah bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) (laki-laki) sejumlah 9 kasus.

Terjadinya permasalahan perdagangan orang tersebut disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: **pertama**, kemiskinan dan susahnyalah lapangan kerja di daerah asal menjadi alasan memilih untuk mencari pekerjaan dengan janji gaji besar dan kehidupan lebih layak (Marino, 2015). **Kedua**, minimnya pengetahuan skill khusus dalam dunia kerja. **Ketiga**, struktur budaya diskriminasi gender di mana menempatkan perempuan lebih rendah dan rentan dengan tujuan eksploitasi (Husna, 2014). Pada akhirnya pekerja migran perempuan mengalami eksploitasi dipaksa bekerja dalam kondisi kerja yang tidak aman, tidak manusiawi, dan dengan upah yang sangat rendah atau bahkan sama sekali tanpa upah.

Perdagangan orang cukup banyak terjadi berdasar temuan saat wawancara dengan salah satu pendamping pekerja migran di Kabupaten Kendal. Diawali dengan premis daya pikat menerima gaji yang sangat besar setiap bulannya, perdagangan orang mulai terjadi. Tawaran pekerjaan bergaji tinggi dari luar negeri merupakan insentif besar untuk mengambil posisi tersebut. Pelaku kadang-kadang dapat membuat janji yang menyenangkan atau menguntungkan yang dapat dimanfaatkan oleh korban atau keluarga korban. Para pelaku biasanya mencari korban yang berpenghasilan rendah dan sehat secara fisik tetapi rapuh secara psikologis serta tidak berpendidikan. Persyaratan ini akan memudahkan pelaku untuk membujuk korban.

Para korban kemudian akan diangkut ke tempat penampungan, di mana mereka akan dikumpulkan dengan janji perbekalan, sebagai langkah selanjutnya. Korban benar-benar dipersiapkan untuk diangkut ke wilayah sasaran di setiap tahap penempatan di tempat

penampungan. Pada fase ini, salah satu atau banyak agen akan mulai melakukan aksinya untuk mendistribusikan para korbannya. Ketika pola migrasi non-prosedural digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi kelompok atau individu, maka perdagangan orang menjadi masalah serius. Selain unsur-unsur tersebut, pola gerak melawan hukum akan memunculkan isu baru berupa kejahatan internasional, yang dapat berubah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir dan membahayakan kedaulatan Indonesia.

2. Analisis Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan dan Kerentanannya terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Indonesia adalah salah satu negara penyumbang pekerja migran terbesar di Asia. Jumlah PMI tiap tahun mengalami peningkatan dan proporsi perempuan lebih tinggi (69,78%) dibandingkan dengan laki-laki (30,22%) (Pusat Data dan Informasi, 2023). Kabupaten Kendal merupakan penyumbang PMI terbanyak nomor dua di Provinsi Jawa Tengah. Adapun jumlah penempatan PMI di luar negeri tahun 2021 sebanyak 2655, tahun 2022 sebanyak 5235, dan tahun 2023 sebanyak 5099. Adapun tujuan penempatan tertinggi, yaitu negara Taiwan sebanyak 1558 PMI, Hongkong 1514 PMI dan Singapura sebanyak 448 PMI (Diskominfo, 2023).

Mayoritas PMI asal Kabupaten Kendal adalah perempuan, terdapat anggapan bahwa perempuan merupakan komoditas yang dapat memberikan keuntungan dengan cara bekerja ke luar negeri untuk menopang biaya kehidupan keluarganya. Hal ini terlihat ketika pekerjaan didominasi perempuan yang terkonsentrasi penempatan kerja pada bagian *house maid*, *caregiver*, *worker*, *manufacturing worker*, *domestic worker*, *domestic helper*, dan *nursing home*. Penempatan kerja tersebut mencapai 69,99% dari seluruh penempatan (Pusat Data dan Informasi, 2023). Perempuan yang bekerja sebagai pekerja migran berkontribusi besar dalam memenuhi (atau setidaknya membantu) kebutuhan keuangan rumah tangga melalui uang yang mereka peroleh, sehingga ada anggapan bahwa upaya migrasi internasional dapat meningkatkan investasi keluarga, menstabilkan aktivitas ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan harapan hidup. Problematika di Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Kendal berpandangan bahwa perempuan yang berstatus sebagai pekerja migran atau pernah menjadi pekerja migran memiliki posisi yang lebih baik dibanding dengan perempuan yang tidak pernah menjadi pekerja migran. Perempuan dianggap telah mampu memberikan jaminan melalui kepemilikan materil yang didapat dari profesinya sebagai pekerja migran (Wulandari et al., 2022). Prestise ini kemudian menjadi stimulus tersendiri bagi sebagian perempuan Kabupaten Kendal untuk meneruskan *success story* sebagai pekerja migran.

Menurut temuan melalui wawancara dengan seorang pendamping serikat buruh migran di Kabupaten Kendal, mayoritas pekerja migran perempuan yang melakukan perjalanan ke luar negeri berusia antara 20-29 tahun, belum menikah, dan hanya memiliki ijazah sekolah dasar atau bahkan tidak memiliki ijazah sama sekali. Akibat dari rendahnya taraf pendidikan pekerja migran asal Kabupaten Kendal ini berakibat pada kurangnya pilihan mereka terhadap pekerjaan yang lebih baik. Oleh karena itu, pekerja rumah tangga, *babysitter*, pekerja industri, penjaga toko, dan pekerja salon merupakan bagian terbesar jenis pekerja migran perempuan di negara tujuan.

Terdapat dua jalur pekerja migran perempuan menuju negara tujuan: **pertama** melakukan perjalanan melalui jalur tradisional yaitu dibantu oleh kerabat atau teman yang sudah berada di negara tujuan. Metode ini biasa disebut konservatif bersifat non-prosedural karena pekerja migran perempuan seringkali tidak memiliki semua dokumen yang diperlukan. **Kedua**, menggunakan jasa agen melalui prosedur yang sudah ditentukan (baku) seperti mengisi dokumen yang diperlukan, menandatangani kontrak kerja, dan menerima pelatihan. Namun, pada praktiknya agen memanfaatkan situasi dan kondisi untuk menipu calon pekerja migran perempuan dengan cara tidak memberikan pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya bahkan tidak ada tawaran jenis pelatihan oleh agen, dan hanya ada sedikit transparansi mengenai bagaimana biaya migrasi substansial yang dibebankan oleh calo kepada calon pekerja migran digunakan.

Dari jalur tersebut pekerja migran perempuan tidak mempertimbangkan resiko, mereka hanya memikirkan tujuan bekerja di luar negeri hanya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, melunasi hutang, membiayai pendidikan anak, mendapatkan pengalaman kerja, membangun rumah, dan mengambil peran yang lebih penting dalam keluarga setelah bercerai dengan suaminya. Pemilihan jalur non-prosedural ini dianggap lebih murah ketimbang migrasi prosedural. Imbasnya pekerja migran perempuan seringkali harus memenuhi kontrak kerja selama dua sampai tiga tahun sebelum kembali ke Indonesia jika ingin memperbarui kontrak kerja. Bahkan untuk membayar biaya migrasi yang cukup tinggi, pekerja migran perempuan tidak memiliki pilihan lain selain berutang kepada pihak lain. Lebih dari separuh buruh migran perempuan berutang kepada agen untuk mendanai proses awal mereka bermigrasi ke luar negeri. Untuk dapat melunasi utang, gaji perempuan pekerja migran harus dipotong selama berbulan-bulan oleh agen. Tidak heran jika pekerja migran perempuan menghadapi beberapa tantangan seperti saat mereka tiba di negara tujuan, dan saat mereka kembali ke Indonesia.

Beberapa pekerja migran perempuan menghadapi berbagai masalah selama fase pasca penempatan, termasuk dokumen dan visa yang hilang atau tidak sah, hamil dan melahirkan di luar nikah, hak-hak yang tidak terpenuhi oleh majikan mereka, kekerasan dari majikan mereka, dan masalah komunikasi dengan keluarga mereka. Bersamaan dengan masalah ini, pekerja migran yang berhutang uang kepada agen harus berurusan dengan hukum termasuk pemotongan gaji selama beberapa bulan setelah mereka mulai bekerja. Tidak hanya sampai di situ, pekerja migran perempuan kadangkala masih harus menghadapi berbagai persoalan setelah kembali ke kampung halamannya, antara lain kesulitan mendapatkan dokumen pribadi dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan hamil di luar pernikahan (dihamili majikan) ataupun memiliki anak tanpa pasangan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, ada beberapa penemuan di mana banyak perempuan dari Kabupaten Kendal yang menjadi sasaran atau korban perdagangan orang. Selain itu, masih cukup banyak perempuan yang ingin menjadi pekerja migran ke luar negeri yang tidak mengetahui prosedur yang harus dijalani dan dokumen yang harus dimiliki untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Meskipun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi (Disnakerintrans) setempat melakukan sosialisasi “Pencegahan PMI Non Prosedural”, di Kabupaten Kendal masih banyak cerita tentang pekerja migran perempuan yang berangkat ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang semestinya seperti dimasukkan ke negara tujuan melalui kapal wilayah perbatasan. Padahal, calon pekerja migran perempuan rentan terjerat masalah hukum karena proses masuknya dengan cara diselundupkan.

Menurut salah satu pendamping buruh migran di Kabupaten Kendal tersebut, masih banyak perempuan calon pekerja migran perempuan yang belum memahami prosedur legal yang harus dijalani dan dokumen yang harus dilengkapi. Bahkan, ada yang menganggap dengan menerima bantuan salah satu kerabat atau kenalan yang sudah pernah bekerja di luar negeri dengan dimasukkan ke negara tujuan tanpa paspor dan dokumen pendukung lainnya saja sudah cukup untuk menjadi pekerja migran yang legal. Hal ini berimplikasi pada ketiadaan pembekalan sebelum berangkat ke negara tujuan. Banyak perempuan calon pekerja migran yang tidak mendapatkan pembekalan sebelum berangkat. Hal ini terjadi karena pembekalan dan pelatihan hanya diberikan untuk calon pekerja migran perempuan yang tercatat atau yang menggunakan jalur prosedural. Padahal dengan adanya pembekalan yang diberikan oleh P3MI, seperti pelatihan bahasa dan cara menggunakan alat-alat rumah tangga di Balai Latihan Kerja (BLK) ataupun yang diberikan oleh pemerintah melalui program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) untuk memberikan perlindungan para calon pekerja migran perempuan selama bekerja di luar negeri.

Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa masalah atau kasus yang dialami calon pekerja migran perempuan yang bermigrasi secara non-prosedural berasal dari keluarga kurang mampu. Kasus yang biasa dialami pekerja migran perempuan yang berangkat secara non-prosedural adalah

dikejar-kejar atau ditangkap oleh polisi negara setempat, bahkan mengalami masalah hukum di negara setempat. Ada juga dari beberapa orang Desa di salah satu Kabupaten Kendal tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya, berangkat menggunakan kapal laut dan melanjutkan perjalanan darat ke negara tujuan sehingga selama perjalanan menuju negara tujuan sering kali rombongannya harus bersembunyi jika ada razia Polisi dan kadang harus turun dari mobil berjalan ke hutan sampai Polisi pergi. Hal ini juga menunjukkan kurangnya pengetahuan mereka tentang informasi proses penempatan dan bahaya migrasi non-prosedural. Banyak perempuan yang mempertimbangkan untuk menjadi pekerja migran mengakui bahwa mereka belum mendapatkan sosialisasi yang memadai tentang proses bekerja ke luar negeri, risiko atau bahaya migrasi ilegal juga kurang dipahami oleh calon pekerja migran perempuan. Dengan kata lain, sedikitnya atau bahkan tidak ada sosialisasi tentang migrasi yang aman kepada semua masyarakat, khususnya di Kabupaten Kendal menyebabkan peningkatan kasus perdagangan orang. Oleh karena itu, BP2MI dan Disnakerintrans setempat dapat bekerja sama dengan SBMI melalui pendamping buruh migran (yang selama ini bekerja secara sukarela) untuk meningkatkan sosialisasi tentang prosedur yang harus diikuti dan dokumen yang harus dimiliki, serta risiko yang mungkin terjadi. Sosialisasi ini harus dilakukan di komunitas tempat tinggal pekerja migran perempuan Indonesia.

Melihat fenomena PMI di Kendal seakan-akan hukum belum bisa melindungi pekerja migran secara komprehensif. Bahkan amanat Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, belum dijalankan secara maksimal terkait dengan pemenuhan HAM terkait dengan hak hidup dan mendapatkan pekerjaan layak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah. Seakan akan tidak memiliki taring untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang terorganisir khususnya pekerja migran baik melalui jalur darat, laut dan udara. Sementara itu penanganan perdagangan orang dapat dilaksanakan melalui koordinasi antara instansi satu dengan yang lainnya seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Kejaksaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan *International Organization for Migration* (IOM). Meski pengawasan, penanganan, dan pencegahan sudah dilakukan namun masih lemah dan terlihat sia-sia.

Pada ujungnya Indonesia menguati aturan migran dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Berkaitan dengan korban TTPO yang mengalami eksploitasi kerja di luar negeri, maka UU PPMI sangat berperan guna melindungi pekerja migran. Tabel 1 adalah tabel penjabaran Pasal-Pasal terkait ketentuan pidana perdagangan orang.

Undang-undang ini hadir guna mempertegas bahwa bekerja merupakan HAM yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. PMI harus dilindungi dari perdagangan orang, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM. Perlindungan PMI perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pelindungan PMI meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan Kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan.

Tabel 1.
Penjabaran Pasal-Pasal Ketentuan Pidana Perdagangan Orang

| Komponen TTPO | UU PPMI | |
|---|---|--|
| | Tindak Pidana | Ancaman Pidana |
| Pemalsuan dokumen | Memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia (Pasal 79) | Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) |
| Menempatkan pekerja di bawah umur | Menempatkan Pekerja Migran Indonesia di bawah umur (Pasal 80) | Penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |
| Penempatan pekerja migran tidak dilakukan oleh Perusahaan | Orang perseorangan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 81) | Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) |
| Mempekerjakan pekerja migran tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, bahkan untuk pekerjaan yang melanggar hukum | Menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan (Pasal 82 huruf a) Menempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 82 huruf b) | |
| Mempekerjakan anak di bawah umur, pekerja yang tidak memiliki kompetensi, dan tidak berdokumen lengkap | Menempatkan pekerja migran yang tidak memenuhi syarat (Pasal 83). Syarat yang dimaksud meliputi: a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; b. Memiliki kompetensi; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Terdaftar dan memiliki momor kepesertaan Jaminan Sosial; e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. | |
| Memberangkatkan pekerja yang tidak memenuhi syarat dokumen, atau melakukan pemalsuan dokumen untuk bisa memenuhi syarat tersebut | Memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen (Pasal 84). Syarat kelengkapan dokumen yang dimaksud meliputi: a. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah melampirkan fotokopi buku nikah; b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; c. Sertifikat kompetensi kerja; d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat; f. Visa kerja; g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; h. Perjanjian kerja | Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). |
| Perusahaan/perekrut tidak memiliki izin, menempatkan pekerja | a. Menempatkan pekerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja; b. Menempatkan pekerja pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, | Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). |

| Komponen TTPO | | UU PPMI | |
|---------------|---|--|----------------|
| | | Tindak Pidana | Ancaman Pidana |
| tidak sesuai | keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan | c. Mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) | |
| kemampuannya | | d. Mengalihkan atau memindahtangankan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) (Pasal 85) | |

Sumber: UU PPMI

Berdasarkan uraian di atas, sikap pemerintah Indonesia harus secara maksimal mengupayakan dan memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai PMI sebagaimana yang diamanatkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Perlindungan secara maksimal tersebut bertujuan untuk memastikan berjalannya program yang menguntungkan kedua pihak sehingga tidak terulang peristiwa-peristiwa hukum yang menimpa PMI.

3. Peran Serta Para Pendamping PMI dalam Melakukan Edukasi Pada Masa Pra Kerja Bagi Pekerja Migran Perempuan

Para pekerja migran Indonesia sangat memerlukan edukasi pada masa pra-kerja. Edukasi ini diharapkan dapat diberikan secara berkesinambungan dan bertujuan agar dapat meningkatkan serta memperdalam pemahaman para calon pekerja migran perempuan terhadap informasi mengenai prosedur penempatan serta risiko migrasi non-prosedural seperti TPPO khususnya bagi para pekerja migran perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping migran di wilayah Kabupaten Kendal sebagian besar para calon pekerja migran perempuan minim bahkan belum mendapatkan edukasi yang mendalam mengenai migrasi aman. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya risiko tindak pidana perdagangan orang. Di sinilah letak peran pendamping pekerja migran untuk mengedukasi calon pekerja migran asal kendal.

Pendamping migran berasal dari SBMI. Berdasarkan hasil wawancara, SBMI Kabupaten Kendal memiliki jaringan yang berasal dari calon PMI, PMI aktif ataupun mantan PMI. SBMI mendampingi migran (dalam dan luar organisasi), baik dari pekerja migran dan atau dari keluarganya. Pendampingan ini muncul akibat migran bermasalah disaat pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan. Hasil pendampingan akan ditindaklanjuti kepada pihak yang bertanggungjawab dalam hal perlindungan pekerja migran, baik pemerintah ataupun swasta. Para pendamping ini secara teknis bekerja secara mandiri atau independen dengan didasari atas rasa sukarela.

Mayoritas dari para pendamping adalah para pekerja migran perempuan yang telah purna. Pengalaman nyata yang dihadapi oleh para pendamping migran selama menjadi pekerja migran perempuan ini turut memperjuangkan hak-hak normatif dari PMI sehingga dapat membantu pekerja migran dan keluarganya.

Keberadaan para pendamping migran ini sangat penting bagi para pekerja migran perempuan di Kabupaten Kendal. Bagi para pekerja migran perempuan di Kabupaten Kendal, pendamping migran ini merupakan perantara suara pekerja migran dalam menjelaskan hak-hak mereka melalui organisasi SBMI Kendal dengan Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam melindungi hak-hak para pendamping migran ini mengacu kepada Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-

Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) yang diatur pada Pasal 7-56 (lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan kepada salah satu pendamping pekerja migran perempuan di Kabupaten Kendal bahwa peran pendamping migran ini sebetulnya menjadi jembatan antara para pekerja migran perempuan di Kabupaten Kendal dengan serikat buruh dan Pemerintah Kabupaten Kendal terkait pemenuhan kebutuhan adanya advokasi dan bantuan hukum bagi para pekerja migran perempuan dan keluarganya yang mendapatkan masalah baik di luar negeri saat para pekerja migran itu bekerja di sana, atau pada masa purna, yaitu setelah kembali pulang ke Indonesia. Selaku pendamping migran yang bekerja secara sukarela, melihat titik paling krusialnya ada pada pemberian edukasi pra kerja. Edukasi harus diberikan kepada calon pekerja migran khususnya calon pekerja migran perempuan yang rentan sekali terhadap perdagangan orang, eksploitasi, dan kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa secara mandiri para pendamping migran telah melakukan upaya perlindungan terhadap pekerja migran perempuan di Kabupaten Kendal sehingga memungkinkan PMI dapat dengan tenang melakukan pekerjaannya tanpa mengkhawatirkan hal-hal buruk yang dapat menimpa para PMI. Namun, masih sangat diperlukan edukasi pra kerja yang dilakukan secara rutin. Edukasi pra kerja untuk para calon pekerja migran Indonesia khususnya pekerja migran perempuan yaitu dengan melakukan penguatan pemahaman bahasa asing sesuai negara tujuan kerja. Sosialisasi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pemerintah khususnya dinas pemberdayaan perempuan, dinas sosial, dan dinas ketenagakerjaan. Sosialisasi ini diadakan supaya para calon PMI khususnya pekerja migran perempuan mengetahui cara-cara pencegahan agar tidak terjadi suatu masalah dan memberikan sosialisasi mengenai prosedur pendaftaran untuk bekerja di luar Negeri sehingga hal ini akan meminimalisir angka perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Kendal. Dengan demikian pemberian pelatihan-pelatihan khusus terhadap para calon PMI khususnya pekerja migran perempuan baik yang akan berangkat ke luar negeri maupun yang sudah purna itu sangat diperlukan.

D. Simpulan dan Saran

Kabupaten Kendal memiliki potensi yang cukup besar terkait tindak pidana perdagangan orang. Banyak perempuan yang ingin menjadi pekerja migran ke luar negeri yang tidak mengetahui prosedur yang harus dijalani dan dokumen yang harus dimiliki untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, pekerja migran perempuan yang berasal dari Kabupaten Kendal juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga rawan menjadi korban perdagangan orang. Peran pendamping bagi pekerja migran khususnya perempuan di Kabupaten Kendal sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada pekerja migran perempuan pada masa pra penempatan, masa penempatan maupun purna penempatan agar dapat meminimalisir risiko tindak pidana perdagangan manusia. Oleh karena itu, pentingnya serikat pekerja migran untuk lebih aktif melakukan pendampingan terhadap pekerja migran, terutama pekerja migran perempuan. Besarnya pekerja migran di Kendal mengantarkan Kabupaten Kendal menurut data pada tahun 2023 berada pada urutan ke dua di Jawa Tengah. Kolaborasi serikat buruh dengan pemerintah, para pendamping dan sukarelawan sangat dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Blanton, R. G., Blanton, S. L., & Peksen, D. (2020). Confronting Human Trafficking: The Role of State Capacity. *Conflict Management and Peace Science*, 37(4), 471–489. <https://doi.org/10.1177/0738894218789875>

- Bosniak, L. S. (1991). Human rights, state sovereignty and the protection of undocumented migrants under the international migrant workers convention. *International Migration Review*, 25(4), 737–770. <https://doi.org/10.2307/2546843>
- BP2MI. (2023a). *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Juli 2023*. 0–60.
- BP2MI. (2023b). *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Mei 2023*. 0–57.
- Buckley, L. F. (1958). *The Migrant Worker Today*. 16(1), 36–43.
- Daniah, R., & Apriani, F. (2018). Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 8(2), 137–162. <https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1140>
- Diskominfo. (2023). *Pemkab Kendal Terima Kunjungan Komisi IX DPR RI*. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230524001/pemkab_kendal_terima_kunjungan_komisi_ix_dpr_ri
- Husna, N. (2014). Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Pekerja Migran. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(2), 11–20.
- Junef, M. (2020). Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indonesia). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 85.
- Marino, S. (2015). Trade unions, special structures and the inclusion of migrant workers: On the role of union democracy. *Work, Employment and Society*, 29(5), 826–842. <https://doi.org/10.1177/0950017015575866>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان د., Taniredja, T., Faridli, E. Miftah., & Harmianto, S. (2022). Potret Wilayah Kabupaten Kendal 2022. *Kominfo Kabupaten Kendal*, 6(August), 128.
- Murphy, C. (2013). *The Enduring Vulnerability Of Migrant Domestic Workers In Europe*. 62(3), 599–627.
- Nafziger, J. A. R., & Bartel, B. C. (1991). The Migrant Workers Convention: Its Place in Human Rights Law. *International Migration Review*, 25(4), 771. <https://doi.org/10.2307/2546844>
- Natalis, A., & Ispriyarso, B. (2018). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Perempuan di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 108–123. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i2.15784>
- Pratiwi, E. D., Ashar, K., & Syafitri, W. (2020). Dampak Kemiskinan Terhadap Pola Mobilitas Tenaga Kerja Antarsektor Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.14203/jki.v15i1.473>
- Pusat Data dan Informasi. (2023). *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Juli)*. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Puspita Wulandari, Elly Malihah, & Tutin Aryanti. (2022). Menjadi Perempuan Pekerja Migran. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1153–1168.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102–107. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>

- Saraswati, M. (2011). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Perempuan Di Kab. Kendal (Studi Kasus PJTKISarimadu Jayanusa Kab.Kendal)*.
- Situmorang, S. (2021). Perlindungan dan Pemenuhan HAM Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Prosiding Seminar Nasional Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 529–542.
- Soekanto, S. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sumardiani, F. (2014). Peran Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Melindungi Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(2), 257. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3579>
- Sunaryati Hartono. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-21*. Alumni Publisher.
- Wang, C. (2006). The Changing Situation Of Migrant Labor. *Social Research*, 73(1), 185–196. <https://doi.org/10.1353/sor.2006.0051>
- William D. H. li. (2011). Developmental State, Human Rights and Migrant Workers. *Development and Society*, 40(1), 139–151. <https://doi.org/10.21588/dns.2011.40.1.007>
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pustaka Reka Cipta*, 1–14.